

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan kejahatan yang mempunyai akibat sangat kompleks dan sangat merugikan keuangan Negara, dan di Indonesia sendiri korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat Indonesia<sup>1</sup>. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara<sup>2</sup>. Tidak hanya di Indonesia didalam lingkup internasionalpun, tindak pidana korupsi juga merupakan problematika yang menyita kepentingan banyak Negara, hal tersebut dapat dilihat dari adanya Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan korupsi atau *United nation convention Against Corruption* yang sekarang hasil dari konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United nation convention Against Corruption*.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan penyelesaian yang sifatnya khusus dan luar biasa pula dikarenakan tindak pidana korupsi

---

<sup>1</sup> Chaerudin, S.H, M.H, Syaiful Ahmad Dinar,S.H,M.H, Syarif Fadillah,S.H,M.H, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PTRefika Aditama, Bandung, Hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 1

merupakan kejahatan yang luar biasa “ *Extra ordinary crime* “, juga dilakukan dengan sistematis. Penyelesaian hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya sistem pembuktian, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan.

***“ Pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan .”<sup>3</sup>***

Pembuktian juga mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan undang-undang dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan dakwaan. Pembuktian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Pasal 183, 184, 185, 186,187, 188 dan 189, dalam KUHAP sendiri pasal tersebut mengatur tentang pembuktian umum.

Dalam beberapa hukum diluar kodifikasi terlebih pada tindak pidana korupsi, walaupun penyelesaian tindak pidana tersebut tetap memakai sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP, tetapi ketentuan pada bidang tertentu menggunakan sistem pembuktian terbalik, sistem tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B Undang-Undang No. 20 tahun 2001,

---

<sup>3</sup> Pengetahuan Tentang Hukum,2011, *Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP*,Diakses dari : <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html> tanggal 20 Oktober 2013

artinya dalam hukum pidana formil korupsi diatur hal-hal khusus tertentu saja, sedangkan secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>4</sup>.

Pro dan kontra adanya Sistem pembuktian tersebut yang telah diatur dan telah diundangkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, membuat beberapa pakar atau praktisi hukum memberikan pendapatnya, seperti Pendapat yang diutarakan Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad. Perkembangan praktik tersebut di beberapa negara telah memunculkan suatu gagasan baru dalam menyikapi hambatan dalam proses pembuktian korupsi. Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian "*beyond reasonable doubt*", yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Pembuktian dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau dikenal dengan istilah, "pembuktian negatif" tidak mudah diterapkan. Kedalaman ilmu pengetahuan dan akal manusia (logika hukum) memang tidak terbatas, sehingga munculah alternatif asas pembuktian baru yang justru berasal dari penelitian negara maju dan dipandang tidak bertentangan baik dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun konstitusi; namun sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi.

---

<sup>4</sup> Drs.Adami Chazawi, S.H., 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, Hlm 3

Tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang memerlukan instrumen hukum yang luar biasa pula untuk memberantas keberadaannya. Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memasukan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Pasal 37 dan 37A undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu pemerintah juga membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan khusus dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pembentukan komisi pemberantasan korupsi diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dilakukan pemerintah selain tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa disisi lain adalah dengan melihat akibat dari tindak pidana tersebut yang memberikan kerugian sangat besar bagi Negara. Selain itu kasus korupsi di Indonesia telah tumbuh dan berkembang di lingkungan pemerintah dari pusat sampai daerah. Bahkan korupsi di Indonesia sudah merambah ke lembaga lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jika korupsi telah merambah ke lembaga-lembaga yudikatif yang mempunyai peran penting untuk menegakan hukum maka dari itu supremasi hukum tidak akan tercapai. Menurut Lontas Bugis, salah satu tanda akan hancurnya suatu negeri jika hakim telah menerima suap dan pejabat telah berdagang<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. rajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 24.

Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara bersama-sama antara oknum –oknum lembaga-lembaga tinggi Negara, maka membuat penerapan sistem pembuktian umum dan mencari alat bukti dalam tindak pidana ini menjadi sulit di laksanakan oleh para penegak hukum, hal tersebut membuat para terdakwa menjadi lolos, bahkan dari segi represif, kesukaran memberantas korupsi terletak pada kesulitan untuk membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Kegagalan Jaksa Penuntut Umum disebabkan karena kurangnya alat dan barang bukti yang diperoleh oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana korupsi, atau di sini Kejaksaan sulit untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan harta kekayaannya hasil dari korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, biasa menggunakan sistim pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi hal tersebut dikarenakan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan perkara tersebut dan hal hal yang didakwakan dalam surat dakwaan kepada terdakwa. Adapun saksi-saksi juga mencabut kembali pernyataan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan( BAP ) ditingkat penyidikan dengan alasan sewaktu saksi memberikan pernyataan saksi tersebut dibawah tekanan, selain itu, saksi terkadang mempunyai

hubungan kerja dengan terdakwa. Berdasarkan hal itu membuat surat dakwaan menjadi lemah dan hakim bisa menjatuhkan putusan bebas.

Diperlukan cara-cara khusus dalam melakukan pemberantasan korupsi ini, yakni dengan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap Terpidana atau ahli warisnya<sup>6</sup>. Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang Terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika Terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan Hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan adanya sistem

---

<sup>6</sup> Majalah Ilmiah Sultan Agung, 2009, *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Juni - Agustus 2009*, Diakses dari : <http://journal.unissula.ac.id/majalahilmiahsultanagung/issue/current/showToc> Tanggal 20 Oktober 2013

pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Berdasarkan pada sistem pembuktian terbalik diharapkan orang tidak berani melakukan korupsi. Sistem pembuktian terbalik merupakan salah satu pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi.

Mengingat pentingnya sistem pembuktian terbalik dan untuk mengetahui kelebihan dan kendala apa saja jika para penegak hukum menerapkan sistem pembuktian terbalik, maka dengan ini penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul “ **Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi** “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kelebihan dari beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dibanding dengan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa kendala yang terjadi jika para penegak hukum menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang kelebihan sistem pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi untuk mempercepat upaya penyelamatan kerugian keuangan/perekonomian Negara dibanding sistem pembuktian umum
2. Untuk memperoleh data tentang kendala apa saja yang terjadi jika sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana (penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi).

## 2. Praktis.

### a. Bagi Penulis.

Bahwa penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan sebagai aplikasi teori-teori yang telah diterima serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

### b. Penegak hukum

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penerapan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara tindak korupsi;
- 2) Menjadi masukan untuk bahan pertimbangan bagi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) di dalam proses pembuktian dalam perkara korupsi.

## E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian tentang masalah yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi, diantaranya skripsi yang disusun oleh :

- 1) Samuel Kevin Rapa' Toding Allo yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Asas Urgenitas Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi** “ dimana penelitian yang dilakukan oleh Samuel Kevin Rapa' Toding Allo lebih menitikberatkan tentang tujuan dari asas pembuktian terbalik dan

kelebihan dari asas tersebut tanpa membandingkan dengan sistem pembuktian umum.

2) Alkano michigardi yang berjudul “ **Penerapan pembuktian terbatas dalam proses perkara tindak pidana korupsi** “, dimana penelitian yang dilakukan Alkani Michigardi lebih menitik beratkan tentang proses dan factor yang dipakai dalam sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi.

3) Michael Barama, SH, MH yang berjudul “ **Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi** “, dimana penelitian yang dilakukan oleh Michael Barama, SH, MH lebih menitik beratkan tentang sistem, proses dan cara penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

#### **F. Batasan Konsep**

Yang dimaksud dengan pengertian judul dalam skripsi ini adalah :

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Sistem adalah segala hal yang terkait dalam proses beracara dalam hukum pidana yang dimana salah satu unsur saling berkaitan untuk menciptakan suatu tujuan hukum.
3. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>7</sup>

4. Pembuktian Terbalik adalah Ketentuan mengenai sistem pembuktian yang dimana beban pembuktian tidak hanya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum akan tetapi diserahkan juga kepada terdakwa dan mempunyai sifat terbatas seimbang

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, penelitian hukum *normatif* adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang mengatur tentang proses pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana. Penelitian hukum *normatif*, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum *normatif* mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

---

<sup>7</sup> Pengetahuan Tentang Hukum,2011, *Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP*,Diakses dari : <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html> tanggal 20 Oktober 2013

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan penerapan tindak pidana korupsi, artikel, laporan penelitian, *web-site*, pendapat hukum, literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, membaca,

dan memahami buku-buku, Peraturan Perundang-undang, pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti

#### **4. Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Adapun memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu pendahuluan, Pembahasan ( Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Sistem Pembuktian Terbalik ) dan Penutup, ditambah daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah terkhusus dalam Tindak Pidana Korupsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

## **BAB II    PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK**

Dalam bab ini akan membahas pertama mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari pengertian Korupsi, pengertian Tindak Pidana Korupsi, Akibat Tindak Pidana Korupsi, sifat Tindak Pidana Korupsi. Tinjauan umum yang kedua mengenai Pembuktian yang terdiri dari pengertian Pembuktian, Sistem Pembuktian, tujuan Pembuktian, Alat Bukti, pembagian beban pembuktian dan Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tinjauan umum yang ketiga tentang Pembuktian Terbalik dalam proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam tinjauan ini berisi tentang pengertian Pembuktian Terbalik Terbatas, aturan mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, kelebihan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dan yang terakhir mengenai kendala sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB III    PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dimana dalam hal ini berisi tentang kelebihan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan berisi tentang kesimpulan kendala

sistem pembuktian terbalik. Bab ini juga berisi tentang saran-saran sebagai pelengkap, daftar pustaka dan lampiran.

